



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/133/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memberikan rasa aman dan kenyamanan serta menjaga ketertiban kendaraan umum di terminal yang ada di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuknya Tim Pengawasan Terminal Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Terminal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 61);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Terminal Angkutan Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal angkutan darat milik Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI TABALONG, Y



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
 3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
 5. Anggota Tim
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	KETUA
3.	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	SEKRETARIS
4.	KEPALA SEKSI TERMINAL	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI PERPARKIRAN	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN	ANGGOTA
7.	STAF BIDANG SARANA DAN PRASARANA/POLRI/TNI/POL PP (7 ORANG)	ANGGOTA

f BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI y

